



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 64 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/05/ PM - PTSP /III/2017

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NTIARASIH
DESA LOHIA KECAMATAN LOHIA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. bahwa di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK(TK) "NTIARASIH "** namun belum memiliki Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK Ntiarasih di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/037/D/2017 Tanggal 27 Februari 2017.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna No. 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Ntiarasih Nomor. 463/82/DL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dari Kepala Desa Lohia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "NTIARASIH" di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **02 Maret 2017** s.d **02 Maret 2019**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Ntiarasih Desa Lohia Kecamatan Lohia menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 02 MARET 2017

a.n. BUPATI MUNA
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA

MUKGUNUR DANO, SE. M.Si. M.Pd
Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga Pendidikan TK Ntiarasih di Lohia;
7. Camat Lohia di Lohia;
8. Penilik PLS Kecamatan Lohia di Lohia;
9. Arsip.